



**PUTUSAN**  
Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : PERAWATI binti JAMALUDIN;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/13 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukabumi Barat No. 29 RT022 RW 006 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : ABD. HAMID MN alias RIBUT bin H.M. NOOR;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/25 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tartar No. 43 RT 022 RW 009 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Tartar Nomor 124 RT022 RW 009 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022, selanjutnya ditahan di dalam di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum: Taufik Machfuyana, S.Hut., S.H., M.H., H. Syahrudin, S.H., Ira Fira Novaulia, S.H., dan Fatmawati, S.H., Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pramuka Nomor 21B RT 22 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah register nomor : 164/SK.KH/08/2022/PN Spt tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Nitro Abditya, S.H., Ornela Monty, S.H., M.H., dan Abdul Kadir, S.H., pekerjaan Advokat & Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 240/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II. Abd Hamid. MN alias Ribut bin H.M. Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa I ditahan dan dengan perintah terdakwa I tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan Terdakwa II. Abd Hamid. MN alias Ribut bin H.M. Noor dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa II ditahan dan dengan perintah terdakwa II tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 93,84 gr (sembilan puluh tiga koma delapan empat gram) berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-216/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dikirim ke laboratorium, kemudian disisihkan 99,74 (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat) gram untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda dengan nomor Sim card 085822071577;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna silver dengan No Sim Card 082157373839;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB;

Dikembalikan kepada terdakwa II Abd Hamid. MN alias Ribut bin H.M. Noor;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyampaikan penyesalannya dan berkeinginan untuk berbakti kepada kedua orangtuanya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan untuk itu Terdakwa I memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor, pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sukabumi Barat No. 29 RT 022, RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit, “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin menghubungi Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menggunakan Handphone dan menanyakan apakah Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bisa mencari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dan waktu itu Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menjawab akan mencoba mencarikannya. Lalu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menemui Sdr. MAYOR di Jalan Walter Conrad kemudian menanyakan apakah Sdr. MAYOR memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual sebanyak 1 (satu) Ons dan Sdr. MAYOR mengatakan bahwa ada memiliki sabu seberat 1 (satu) Ons dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah). Berikutnya, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menghubungi Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin melalui WA memberitahukan bahwa ada sabu seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor juga sepakat dengan Sdr. MAYOR bahwa untuk pembayarannya Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor akan membayarkannya setelah narkotika Terdakwa antar ke pemesan yang mau membeli, kemudian Sdr. MAYOR meminta Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor untuk menemui Sdr. RUBY di Jalan SMP 3 Kecamatan Baamang untuk mengambil narkotika jenis sabu dimaksud dan setibanya di Jalan SMP 3 Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bertemu Sdr. RUBY kemudian Sdr. RUBY menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor, kemudian Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor langsung pergi menuju rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin di Jalan Sukabumi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut dan setibanya di depan rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor langsung mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celananya dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan setelah sabu diterima oleh Terdakwa I Perawati binti Jamaludin lalu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibawa masuk ke ruang tamu namun tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap butiran kristal yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Mei 2022 diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna bening yang merupakan golongan I bukan tanaman jenis sabu diketahui berat bersihnya 93,84 gr (sembilan puluh tiga koma delapan empat gram), kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) untuk dikirim ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 93,74 gr (sembilan puluh tiga koma tujuh empat gram) untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. 273/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya, menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih tersebut: *Metamfetamin (Positif)* terhadap parameter yang diuji, termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor, pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sukabumi Barat No. 29 RT 022, RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sempat, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin menghubungi Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menggunakan handphone dan menanyakan apakah Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bisa mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dan waktu itu Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menjawab akan mencoba mencarikannya. Lalu sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menemui Sdr. MAYOR di Jln. Walter Condrad kemudian menanyakan apakah Sdr. MAYOR memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual sebanyak 1 (satu) Ons dan Sdr. MAYOR mengatakan bahwa ada memiliki sabu seberat 1 (satu) Ons dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah). Berikutnya, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menghubungi Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin melalui WA memberitahukan bahwa ada sabu seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor juga sepakat dengan Sdr. MAYOR bahwa untuk pembayarannya Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor akan membayarkannya setelah narkotika Terdakwa antar ke pemesan yang mau membeli, kemudian Sdr. MAYOR meminta Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor untuk menemui Sdr. RUBY di Jalan SMP 3 Kecamatan Baamang untuk mengambil narkotika jenis sabu dimaksud dan setibanya di Jalan SMP 3 Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bertemu Sdr. RUBY kemudian Sdr. RUBY menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor, kemudian Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor langsung pergi menuju rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin di Jalan Sukabumi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut dan setibanya di depan rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor langsung mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku celananya dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan setelah sabu diterima oleh Terdakwa I Perawati binti Jamaludin lalu dibawa masuk ke ruang tamu namun tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap butiran kristal yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tanggal 21 Mei 2022 diketahui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna bening yang merupakan golongan I bukan tanaman jenis sabu diketahui berat bersihnya 93,84 gr (sembilan puluh tiga koma delapan empat gram), kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) untuk dikirim ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 93,74 gr (sembilan puluh tiga koma tujuh empat gram) untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. 273/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya, menyimpulkan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih tersebut: *Metamfetamin (Positif)* terhadap parameter yang diuji, termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Sedangkan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 6 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Perawati bin Jamaludin tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt, atas nama Terdakwa I. Perawati bin Jamaludin tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Artoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan perempuan yang bernama PERAWATI Binti JAMALUDIN dan seorang laki-laki yang bernama ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR karena menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Sukabumi Barat Nomor 29 RT 022 RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur di antaranya BRIPKA NATALIUS BRAMANTYO;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan Terdakwa I saat itu sedang berjalan dari ruang tamu menuju bagian belakang rumah sedangkan Terdakwa II saat itu sedang berdiri di depan pintu sambil menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengamankan para Terdakwa adalah menunggu rekan anggota lainnya memanggil beberapa orang warga setempat lalu melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839 ditemukan pada Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nomor Polisi KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB ditemukan di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor Sim card 085822071577 ditemukan di kantong celana bagian kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu merupakan barang milik Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dapat berada di rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN karena saat diamankan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR berada di rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sebelumnya dimintai tolong oleh Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN untuk minta dicarikan sabu melalui WA sehingga Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR datang ke rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN untuk mengantar sabu pesanan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dan berdasarkan keterangan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR memperoleh sabu tersebut dari saudara MAYOR dengan cara membeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dan Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR, narkoba jenis sabu tersebut ada pada mereka berawal ketika Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN menerima pesanan sabu seberat 1 (satu) ons dari saudara HAKIM, kemudian Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN menghubungi Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR untuk mencarikan sabu sesuai jumlah yang dipesan kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN, selanjutnya, untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR menghubungi saudara MAYOR dan saudara MAYOR mengatakan sabu sejumlah 1 (satu) ons tersedia dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), lalu, Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dengan maksud memperoleh keuntungan menyampaikan kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN bahwa sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 1 (satu) ons harganya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), berikutnya, Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN menyampaikan kepada orang yang memesan narkoba sabu bahwa harga sabu 1 (satu) ons adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara MAYOR kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saudara MAYOR meminta Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR menemui saudara RUBY di depan sekolah SMP 3, Jalan Christopel Mihing, Gang SMP 3, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian di tempat tersebut saudara RUBY menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR sedangkan untuk pembayarannya belum diserahkan. Selanjutnya, narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR diserahkan kepada Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN baru 1 (satu) kali itu saja membeli sabu dari Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR sedangkan Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada saudara MAYOR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN minta tolong dicarikan sabu kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR adalah untuk membantu mencari sabu untuk seseorang yang memesan kepada Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN dengan harapan mendapatkan bonus atau upah berupa uang dari orang yang minta bantu carikan sabu kepada Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN orang yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons adalah saudara HAKIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN begitu menerima sabu dari Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR adalah langsung menyerahkan sabu

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saudara HAKIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN;

- Bahwa keberadaan saudara HAKIM saat ini masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN juga memakai sabu;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu penangkapan berada di dalam rumah Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN dan Saksi melihat Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN berada di dalam rumah tersebut serta Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR itu sedang berdiri di depan pintu sambil menggunakan handphone miliknya dan ada seorang lagi tapi orang tersebut lari kabur ke arah keluar rumah;
- Bahwa orang yang melarikan diri tersebut adalah saudara HAKIM;
- Bahwa narkoba jenis Sabu diletakkan di atas meja;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Natalius Bramantyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi telah mengamankan perempuan yang bernama PERAWATI Binti JAMALUDIN dan seorang laki-laki yang bernama ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR karena menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah mengamankan para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Sukabumi Barat Nomor 29 RT 022 RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur di antaranya Brigadir Polisi Muhammad Artoni;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan Terdakwa I saat itu sedang berjalan dari ruang tamu menuju bagian belakang rumah sedangkan



Terdakwa II saat itu sedang berdiri di depan pintu sambil menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengamankan para Terdakwa adalah menunggu rekan anggota lainnya memanggil beberapa orang warga setempat lalu melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839 ditemukan pada Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nomor Polisi KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB ditemukan di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor Sim card 085822071577 ditemukan di kantong celana bagian kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu merupakan barang milik Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dapat berada di rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN karena saat diamankan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR berada di rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sebelumnya diminta tolong oleh Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN untuk minta dicarikan sabu melalui WA sehingga Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR datang ke rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN untuk mengantar sabu pesanan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN memperoleh barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dan berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR memperoleh sabu tersebut dari saudara MAYOR dengan cara membeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dan Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR, narkoba jenis sabu tersebut ada pada mereka berawal ketika Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN menerima pesanan sabu seberat 1 (satu) ons dari saudara HAKIM, kemudian Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN menghubungi Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR untuk mencari sabu sesuai jumlah yang dipesan kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN, selanjutnya, untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR menghubungi saudara MAYOR dan saudara MAYOR mengatakan sabu sejumlah 1 (satu) ons tersedia dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), lalu, Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dengan maksud memperoleh keuntungan menyampaikan kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN bahwa sabu sejumlah 1 (satu) ons harganya Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), berikutnya, Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN menyampaikan kepada orang yang memesan narkoba sabu bahwa harga sabu 1 (satu) ons adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara MAYOR kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR dengan cara pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saudara MAYOR meminta Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR menemui saudara RUBY di depan sekolah SMP 3, Jalan Christopel Mihing, Gang SMP 3, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian di tempat tersebut saudara RUBY menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) ons kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR sedangkan untuk pembayarannya belum diserahkan. Selanjutnya, narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR diserahkan kepada Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN baru 1 (satu) kali itu saja membeli sabu dari Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR sedangkan Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada saudara MAYOR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN minta tolong dicarikan sabu kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR adalah untuk membantu mencari sabu untuk seseorang yang memesan kepada Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN dengan harapan mendapatkan bonus atau upah berupa uang dari orang yang minta bantu carikan sabu kepada Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN orang yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons adalah saudara HAKIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN begitu menerima sabu dari Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR adalah langsung menyerahkan sabu tersebut kepada saudara HAKIM yang saat itu berada di rumah Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN;
- Bahwa keberadaan saudara HAKIM saat ini masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN tidak memperoleh upah hanya keuntungan saja berupa sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KH 6400 LK tersebut milik Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR;
- Bahwa hasil tes urine kedua Terdakwa adalah positif memakai sabu;
- Bahwa orang yang melari tersebut adalah saudara HAKIM;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bukan Target Operasi;
- Bahwa saudara HAKIM tidak ditangkap karena saudara HAKIM tidak termasuk dalam daftar orang yang akan ditangkap karena awalnya yang dicurigai hanya Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana posisi saudara HAKIM karena Saksi fokus kepada Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN saja;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. PERAWATI binti JAMALUDIN tidak ada dijanjikan upah oleh saudara HAKIM, hanya sepemberian saja oleh saudara HAKIM;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut diletakkan di atas meja;
- Bahwa keberadaan saudara HAKIM dan saudara MAYOR saat ini sudah masuk dalam pencarian (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Paiman bin Wardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Saksi diminta Polisi untuk menyaksikan penggeledahan karena Polisi mengamankan 2 (dua) orang yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) orang yang telah diamankan Polisi tersebut adalah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Sukabumi Barat Nomor 29 RT 022, RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bukan Ketua RT, melainkan RW, karena Ketua RT pada saat itu tidak berada di tempat, maka Saksilah yang dimintai tolong Polisi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S7 warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839 ditemukan pada Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nomor Polisi KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB ditemukan di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor Sim card 085822071577 ditemukan di kantong celana bagian kiri yang dikenakan oleh Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana para Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN pekerjaannya adalah berjualan pisang dan kelapa dan untuk Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya, karena Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR bukan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dan Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa bentuk barang dalam bungkus plastik klip seperti tepung berwarna putih;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di atas meja;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Perawati binti Jamaludin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa I telah diamankan Polisi karena menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I diamankan Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Sukabumi Barat Nomor 29 RT 022 RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I berada di rumah tersebut karena rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa I dan yang petugas Polisi lakukan setelah mengamankan Terdakwa I adalah memperkenalkan diri kemudian menyampaikan maksud mengamankan Terdakwa I, kemudian Polisi memanggil warga setempat untuk menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan oleh Polisi saat melakukan penggeledahan saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Samsung warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nomor Polisi KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor Sim card 085822071577;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor Sim card 085822071577 adalah milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB adalah milik Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR;
- Bahwa Terdakwa I memang tinggal di rumah tempat Terdakwa II diamankan oleh Polisi dan barang-barang milik Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR tersebut dapat berada di tempat tinggal Terdakwa I karena Terdakwa I menghubungi Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR melalui WA kemudian Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR datang ke tempat tinggal Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar 1 (satu) bungkus besar sabu tersebut kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I diamankan oleh Polisi bersama dengan Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ditemukan di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839 ditemukan pada Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nomor Polisi KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB ditemukan di depan rumah tempat tinggal Terdakwa I, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru muda dengan nomor Sim card 085822071577 ditemukan di kantong celana bagian kiri yang Terdakwa I gunakan saat itu;
- Bahwa Sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara HAKIM melalui perantara Terdakwa I, dan cara Terdakwa I dapat meminta Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR mengantar sabu ke tempat tinggal Terdakwa I karena sebelumnya saudara HAKIM meminta tolong





kepada Terdakwa I untuk mencarikan sabu yang kemudian Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR untuk mencarikan pesanan sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya saudara HAKIM meminta tolong kepada Terdakwa I untuk minta carikan sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa I mencarikan melalui Terdakwa II ABD HAMID. MN Alias RIBUT Bin H. M. NOOR namun sabu tersebut belum sempat Terdakwa I serahkan kepada saudara HAKIM karena saat itu saudara HAKIM kabur dan saat itu Terdakwa I terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR untuk minta dicarikan sabu untuk saudara HAKIM pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Sukabumi Barat Nomor 29 RT 022 RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini membantu mencarikan sabu untuk orang lain yaitu kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR tersebut dan langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB saudara HAKIM menghubungi Terdakwa I melalui Whatsapp untuk minta dicarikan sabu, setelah saudara HAKIM menyampaikan maksud lalu Terdakwa I mengiyakan untuk membantu saudara HAKIM kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR melalui Whatsapp untuk meminta tolong mencarikan sabu lalu Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR menjawab "NANTI DITANYAKAN KEPADA PEMILIK SABU DAHULU" lalu Terdakwa I menyampaikan kepada saudara HAKIM dan menyampaikan "ORANG YANG MENCARIKAN SABU MALAM INI BELUM BISA, COBA BESOK LAGI" kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB saudara HAKIM langsung datang ke tempat Terdakwa I untuk menindaklanjuti permintaannya tadi malam, setelah itu Terdakwa I mencoba kembali menghubungi Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR untuk menanyakan kepada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR bisa atau tidak mencarikan sabu sebanyak 1 (satu) ons, jika bisa dengan harga berapa lalu Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR menyampaikan ketersediaan sabu



sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) setelah Terdakwa I sampaikan harga sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada saudara HAKIM lalu saudara HAKIM mengiyakan dengan harga tersebut hingga akhirnya Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) ons ke tempat tinggal Terdakwa I karena saat itu saudara HAKIM berada di rumah Terdakwa I;

- Bahwa yang menerima sabu dari Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR adalah Terdakwa I dan setelah menerima sabu tersebut dari Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR, Terdakwa I menyerahkan sabu tersebut kepada saudara HAKIM di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat itu sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa saat itu Terdakwa I belum ada menerima keuntungan atas perantara dalam jual beli sabu karena Terdakwa I terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I juga seorang pengguna sabu, terakhir Terdakwa I menggunakan sabu pada sekitar 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saudara HAKIM sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa I kenal saudara HAKIM melalui suami Terdakwa I karena sama-sama pernah menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa saat ini Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan saudara HAKIM;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini menjadi perantara;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR karena dikenalkan suami, dan info dari suami kalau Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR bisa mencari nabe;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini berhubungan dengan saudara HAKIM;
- Bahwa Terdakwa I tidak berharap imbalan kepada saudara HAKIM, kalau dikasih sabu hanya untuk dipakai sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa I hanya melihat sebentar saja sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memakai sabu untuk memperoleh ketenangan diri;
- Bahwa transaksi sabu tersebut belum terjadi, keburu Terdakwa I diamankan oleh Polisi;
- Bahwa saudara HAKIM tidak ada memperlihatkan uang kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Abdul Hamid MN alias Ribut bin H. M. Noor di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa II telah diamankan Polisi karena menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Sukabumi Barat Nomor 29 RT 022 RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN menghubungi Terdakwa II melalui nomor handphone milik Terdakwa II dan menanyakan apakah Terdakwa II bisa mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dan waktu itu Terdakwa II jawab akan mencoba mencarikan dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II berangkat menuju gudang garasi truk saudara MAYOR di Jalan Walter Condrat namun waktu itu saudara MAYOR tidak ada dan Terdakwa II menunggu di gudang tersebut, Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN menanyakan kabar lewat WhatsApp ke nomor handphone Terdakwa II dan waktu itu Terdakwa II katakan untuk bersabar dan sekira pukul 11.00 WIB saudara MAYOR datang ke gudang dan Terdakwa II langsung menemui saudara MAYOR sambil menanyakan apakah saudara MAYOR masih memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual dan waktu itu saudara MAYOR menanyakan kepada Terdakwa II perlu berapa banyak narkoba jenis sabu yang mau dibeli dan Terdakwa II katakan bahwa Terdakwa II mau beli sebanyak 1 (satu) ons sambil menanyakan berapa harganya dan saudara MAYOR mengatakan bahwa ada stok sabu dengan berat 1 (satu) ons dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN melalui WA bahwa ada sabunya dengan harga

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) 1 (satu) onsnya dan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN sepakat kemudian Terdakwa juga sepakat dengan saudara MAYOR untuk membeli sabu dengan harga yang ditentukan saudara MAYOR dan waktu itu Terdakwa II juga mengakatan kepada saduara MAYOR bahwa untuk pembayarannya akan Terdakwa II bayarkan setelah sabunya Terdakwa II antar ke pemesan yang mau membeli dan saudara MAYOR sepakat kemudian saudara MAYOR pergi sambil meminta Terdakwa II untuk menunggu di gudang;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saudara MAYOR kembali dan menemui Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk menemui saudara RUBY di Jalan SMP 3 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil sabu yang Terdakwa II beli;
- Bahwa setiba di Jalan SMP 3 Terdakwa II bertemu saudara RUBY kemudian saudara RUBY menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang Terdakwa II perkirakan berat kotornya 1 (satu) ons, setelah Terdakwa II terima kemudian sabu tersebut Terdakwa II simpan disaku celana Terdakwa II sebelah kiri bagian belakang dan langsung pergi menuju rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN untuk menyerahkan sabu tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN di Jalan Sukabumi, Terdakwa II sudah ditunggu Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN di teras rumahnya kemudian Terdakwa II langsung mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa II simpan di saku celana Terdakwa II dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN;
- Bahwa setelah sabu diterima Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN kemudian Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN masuk ke ruang tamu dengan membawa narkotika jenis sabu dan Terdakwa II menunggu di teras untuk menunggu uang pembelian sabu tersebut, namun belum sempat menerima uangnya Terdakwa II dan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN diamankan petugas kepolisian yang tiba-tiba datang;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN adalah milik Terdakwa II, namun karena narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN yang sebelumnya

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memesan untuk membeli maka pada waktu itu adalah milik Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN;

- Bahwa Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun uangnya belum sempat diserahkan oleh Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN kepada Terdakwa II karena Terdakwa II dan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN sudah keburu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa posisi Terdakwa II pada saat menyerahkan sabu kepada Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN pada waktu itu di teras rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN dan waktu itu Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN menerima dengan tangan kanannya kemudian sabu tersebut dibawa ke dalam rumah menuju ruang tamu dan Terdakwa II menunggu di teras rumah untuk menunggu uang pembelian sabu tersebut dari Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN namun belum sempat Terdakwa II menerima uang kemudian petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah kenal dengan saudara MAYOR dan saudara RUBY namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan teman saja;
- Bahwa Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN memesan sabu kepada Terdakwa II baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada saudara MAYOR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa II peroleh jika sabu tersebut laku terjual adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II juga seorang pengguna sabu;
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan saudara MAYOR dan saudara RUBY;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2014 dan mendapat vonis selama 5 (lima) tahun dan bebas pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN, karena dikenalkan oleh suami Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara ARI yang berteman dengan Terdakwa II sewaktu Terdakwa II menjalani pidana di Lapas Kelas IIB Sampit;

- Bahwa Terdakwa II menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Muhliseh, Saksi tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat penangkapan posisi Saksi sedang di warung depan rumah, kebetulan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN berjualan pisang dan kelapa;
- Bahwa selain anggota keluarga pada saat penangkapan juga ada orang lain, orang itu datang sekira antara pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut, kurus dan pada saat itu memakai celana jeans Levis dan bajunya berwarna coklat;
- Bahwa orang tersebut lama verada di rumah Terdakwa I, tapi Saksi tidak menghitung berapa jamnya, setelah itu ada orang lagi datang laki-laki dengan perawakan gemuk;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat ribut-ribut penangkapan, orang yang kurus tadi pergi meninggalkan rumah Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN;
- Bahwa orang tersebut perginya tidak tergesa-gesa dan berjalan seperti biasa saja;
- Bahwa Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan berusia 16 (enam belas) tahun dan yang kedua laki-laki berusia 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN lah yang mengantar jemput anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN berjualan pisang dan kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN memakai sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR berada di depan rumah;
- Bahwa lebih duluan orang yang berbadan kurus datang dari pada Terdakwa II. ABD HAMID Alias RIBUT Bin H. M. NOOR;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang berbadan kurus tersebut tidak ditangkap oleh polisi, dia melarikan diri;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di rumah Terdakwa I PERAWATI Binti JAMALUDIN sebagai pembantu;
- Bahwa Saksi tahu tidak darimana Terdakwa I. PERAWATI Binti JAMALUDIN mendapatkan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 93,84 (sembilan puluh tiga koma delapan empat) gram, kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-216/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 93,74 (sembilan puluh tiga koma tujuh empat) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda dengan nomor Simcard 085822071577;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung S7 warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persro) Sampit tanggal 21 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kristal berat bersihnya 93,84 (sembilan puluh tiga koma delapan empat) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 273/LHPV/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3594 (nol koma tiga lima sembilan empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt



3. Laporan Hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa terhadap pengujian sampel urine Terdakwa I positif Amphetamine dan Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Laporan Hasil uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa terhadap pengujian sampel urine Terdakwa II positif Amphetamine dan Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M. Noor ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Sukabumi Barat No. 29 RT 022, RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dihubungi oleh saudara Hakim (DPO) dan meminta Terdakwa I Perawati binti Jamaludin untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Perawati binti Jamaludin menghubungi Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menggunakan Handphone dan menanyakan apakah Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bisa mencari narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan saat itu Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menjawab akan mencoba mencarinya;
- Bahwa kemudia sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menemui saudara MAYOR di Jln. Walter Condrad, kemudian menanyakan apakah saudara MAYOR memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual sebanyak 100 (seratus) gram dan saudara MAYOR mengatakan bahwa ada memiliki sabu seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menghubungi Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin melalui whatsapp memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersedia dengan berat 100 (seratus) gram dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bersepakat dengan saudara MAYOR bahwa untuk pembayarannya oleh Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor akan dibayarkannya setelah Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan yang mau membelinya;
- Bahwa kemudian saudara MAYOR meminta Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor untuk menemui saudara RUBY di Jalan SMP 3 Kecamatan Baamang untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dimaksud dan setibanya di Jalan SMP 3 Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bertemu saudara RUBY kemudian saudara RUBY menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima narkoba jenis sabu dari saudara Ruby, kemudian Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor memasukkannya ke dalam saku celananya dan langsung pergi menuju rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin di Jln. Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK;
- Bahwa setibanya di depan rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan disaku celananya dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa I Perawati binti Jamaludin;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Perawati binti Jamaludin lalu dibawa masuk ke ruang tamu dan diletakkan di atas meja dengan maksud untuk diserahkan kepada saudara Hakim (DPO) yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Perawati binti Jamaludin;
- Bahwa setelah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin meletakkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang diterimanya dari Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor di atas meja, selanjutnya Terdakwa I Perawati binti Jamaludin berjalan menuju ke dapur dan disaat bersamaan datang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan langsung mengamankan Terdakwa I Perawati binti Jamaludin serta Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor yang saat itu sedang berada di teras, sedangkan saudara Hakim yang saat itu sedang duduk di ruang tamu berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan menemukan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa selain menggeledah rumah, petugas kepolisian juga menggeledah badan para Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda dengan nomor Simcard 085822071577 dari Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan dari Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung S7 warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB yang selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan kepada penyidik pada Kepolisian Resor Kotawaringin Timur guna menjalani proses hukum;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dalam penangkapan para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna bening dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Mei 2022 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna bening tersebut berat bersihnya 93,84 gr (sembilan puluh tiga koma delapan empat gram);
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih 93,84 (sembilan puluh tiga koma delapan empat) gram tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 93,74 (sembilan puluh tiga koma tujuh empat) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-216/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. 273/LHPV/PNBP/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung





*Metamfetamin (Positif)* terhadap parameter yang diuji, termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang perorangan yakni Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H. M. Noor yang identitas selengkapnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H. M. Noor dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian para Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim



memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan



“melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti terdapat pada perbuatan para Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan apabila perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M. Noor ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Sukabumi Barat No. 29 RT 022, RW 006, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa diamankan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan menemukan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu di atas meja di ruang tamu, selain menggeledah rumah, petugas kepolisian juga menggeledah badan para Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung S7 warna silver dengan nomor Sim Card 082157373839 dan Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan dari Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda dengan nomor Simcard 085822071577 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK beserta STNK atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUTHALIB yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan kepada penyidik pada Kepolisian Resor Kotawaringin Timur guna menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dalam penangkapan para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna bening dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Mei 2022 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna bening tersebut berat bersihnya 93,84 gr (sembilan puluh tiga koma delapan empat gram);

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih 93,84 (sembilan puluh tiga koma delapan empat) gram tersebut disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 93,74 (sembilan puluh tiga koma tujuh empat) gram untuk dimusnahkan sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-216/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. 273/LHP/V/PNBP/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin (Positif)* terhadap parameter yang diuji, termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening dengan berat bersih 93,84 (sembilan puluh tiga koma delapan empat) gram yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa mengandung *Metamfetamin (Positif)* yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dihubungi oleh saudara

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim (DPO) dan meminta Terdakwa I Perawati binti Jamaludin untuk mencari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa I Perawati binti Jamaludin menghubungi Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menggunakan Handphone dan menanyakan apakah Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bisa mencari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons atau setara dengan 100 (seratus) gram dan saat itu Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menjawab akan mencoba mencarikannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menemui saudara MAYOR di Jln. Walter Condrad kemudian menanyakan apakah saudara MAYOR memiliki Narkotika jenis sabu untuk dijual sebanyak 1 (satu) Ons dan saudara MAYOR mengatakan bahwa ada memiliki sabu seberat 1 (satu) Ons dengan harga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor menghubungi Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin melalui whatsapp memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersedia dengan berat 1 (satu) ons dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan disepakatilah oleh Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor dengan saudara MAYOR bahwa untuk pembayarannya akan dilakukan oleh Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor setelah narkotika diantar oleh Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa kemudian saudara MAYOR meminta Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor untuk menemui saudara RUBY di Jalan SMP 3 Kecamatan Baamang untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimaksud dan setibanya di Jalan SMP 3 Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor bertemu saudara RUBY kemudian saudara RUBY menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kepada Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor;

Menimbang, bahwa setelah narkotika diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor langsung pergi menuju rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin di Jln. Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK dan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut dan setibanya di depan rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin, Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor langsung mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan disaku celananya dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa I Perawati binti Jamaludin;



Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu diterima oleh Terdakwa I Perawati binti Jamaludin lalu dibawa masuk ke dalam rumah dan diletakkan di atas meja di ruang tamu dengan maksud untuk diserahkan kepada saudara Hakim (DPO) yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Perawati binti Jamaludin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin meletakkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang diterimanya dari Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor di atas meja, selanjutnya Terdakwa I Perawati binti Jamaludin berjalan menuju ke dapur dan disaat bersamaan datanglah petugas kepolisian ke rumah Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dan langsung mengamankan Terdakwa I Perawati binti Jamaludin serta Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor yang saat itu sedang berada di teras, sedangkan saudara Hakim yang saat itu sedang duduk di ruang tamu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa I Perawati binti Jamaludin menerangkan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, berbeda dengan Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin HM Noor yang jika berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada si pembelinya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari selisih harga beli dari saudara Mayor dan harga jual kepada si pembelinya, namun demikian tentu tidak dapat diterima oleh akal sehat, seseorang mau melibatkan dirinya dalam suatu transaksi jual beli barang terlarang jika tidak mendapatkan keuntungan sama sekali;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I Perawati binti Jamaludin tidak memperoleh keuntungan dalam proses jual beli narkoba yang melibatkan dirinya, tidak menjadi suatu persoalan karena di dalam undang-undang sendiri tidak mensyaratkan bahwa seseorang tersebut harus mendapatkan keuntungan dalam proses jual beli narkoba baru dapat dinyatakan dirinya terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin HM Noor diketahui bahwa Terdakwa I Perawati binti Jamaludin baru kali ini memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin HM Noor dan dirinya mengenal Terdakwa I Perawati binti Jamaludin karena dikenalkan oleh suami dari Terdakwa I Perawati binti Jamaludin pada saat Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin HM Noor sama-sama sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Sampit dengan suami Terdakwa I Perawati binti Jamaludin;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Perawati binti Jamaludin menghubungi Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor dengan tujuan meminta kepada Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M Noor untuk dicarikan narkoba jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa I Perawati binti Jamaludin mendapatkan telepon dari saudara Hakim (DPO), yang artinya dari fakta tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat kedekatan secara emosional antara Terdakwa I Perawati binti Jamaludin dengan Terdakwa II Abd Hamid MN alias Ribut bin HM Noor, sehingga bisa dengan cara mudah saling berkomunikasi untuk tujuan memperjual belikan narkoba jenis sabu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa merupakan seseorang yang berhak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh para Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dengan maksud untuk dijual kembali, selain itu para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad 4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan dalam perkara para Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang merupakan metamfetamin dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 Mei 2022 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 93,84 gr (sembilan puluh tiga koma delapan empat), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa serta dengan adanya bukti surat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Terdakwa I tampak sangat terpukul atas peristiwa penangkapannya dan tampak pula suatu penyesalan yang mendalam terlebih harus terpisah dengan anak-anaknya yang masih belum dewasa dan terbukti sebelumnya Terdakwa I belum pernah dipidana, sedangkan Terdakwa II sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang



akan dijatuhkan kepada para Terdakwa telah sangat adil, baik bagi para Terdakwa maupun bagi kepentingan perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika golongan I berat bersih 93,84 (sembilan puluh tiga koma delapan empat) gram yang kemudian telah disisihkan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat 93,74 (sembilan puluh tiga koma tujuh empat) gram sebagaimana Surat Ketetapan Barang Bukti Nomor: B216/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 untuk dimusnahkan, oleh karena terbukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard dengan nomor Sim card 085822071577 dan 1 (satu) buah simcard dengan No Sim Card 082157373839, terbukti terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna silver, terbukti dipergunakan sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB terbukti merupakan milik pihak ketiga, oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Abd Hamid. MN alias Ribut bin H.M. Noor;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:





- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dan Terdakwa II. Abd Hamid. MN alias Ribut bin H.M. Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Perawati binti Jamaludin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, terhadap Terdakwa II. Abd Hamid MN alias Ribut bin H.M. Noor dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 93,84 gr (sembilan puluh tiga koma delapan empat gram) yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor: B-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dikirim ke laboratorium, dan tersisa 93,74 (sembilan puluh tiga koma tujuh empat) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085822071577;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082157373839;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam orange dengan nopol KH 6400 LK beserta STNK atas nama ABDUL MUTHALIB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Abd Hamid. MN alias Ribut bin H.M. Noor;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A. Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A. Md., S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Spt